



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERSI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 50/SK-Dinkop UKM/2021

TENTANG
IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN
KEGIATAN PENANGANANNYA

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Surat Bupati Sleman Nomor 356/2178, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penanganan Benturan Kepentingan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN KEGIATAN PENANGANANNYA DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya disusun dalam rangka mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya menjadi bahan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Sleman



DR. H. MAE RUSMI S., M.T.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
SLEMAN
NOMOR : 50/SK-Dinkop UKM/2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat /Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Pencegahan/penanganan
1.	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu	- Kepala Dinas - Pejabat pengadaan - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Pengeluaran Pembantu - PPK/PPTK - Pejabat struktural - staf	- hubungan afiliasi -potensi gratifikasi dari penyedia -penyalahgunaan wewenang	- pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan - keteladanan pimpinan - Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) - pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka efek jera - Melaporkan gratifikasi ke Inspektorat
2	Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Non PNS	- Kepala Dinas - Sekretaris - Kepala Bidang - Kasubbag Umpeg	- Adanya intervensi - Kolusi - Pemanfaatan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan - Potensi gratifikasi dari pelamar agar dapat diterima sebagai Tenaga Non PNS - Penyalahgunaan wewenang	- Rekrutmen secara terbuka - Menetapkan /membentuk tim seleksi - Penegakan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar dalam rangka efek jera
3	Proses pengurusan yang berkaitan dengan kepegawaian	- Sekretaris - Kasubbag Umpeg	-potensi gratifikasi dari pegawai yang mengurus masalah kepegawaian (naik pangkat, dll) -penyalahgunaan wewenang	- pengawasan atasan langsung - Penegakan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar dalam rangka efek jera
4.	Penggunaan Aset	- Pengurus Barang/Pembantu - Pengurus Barang - Semua Pegawai	- penyalahgunaan wewenang - Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	- pengawasan atasan langsung - Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman aset - Pengadaan aset berdasarkan RKBMD - Meningkatkan peran aktif petugas pengurus barang sekaligus penyimpanan aset, - Melaksanakan SOP pengelolaan Aset

5.	Pengelolaan Keuangan	- Kepala Dinas - Sekretaris - Pejabat Struktural - Bendahara pengeluaran - Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pengurus Barang - Pengurus barang Pembantu - Penyedia Barang/Jasa	- hubungan afiliasi - penyalahgunaan wewenang - Potensi gratifikasi	- pengawasan atasan langsung - Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai SOP - pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka efek jera
6.	Pemeriksaan Koperasi	- Kepala Bidang Koperasi - Kepala Seksi - Pelaksana kegiatan - Pengelola Koperasi	- Potensi gratifikasi	- pengawasan atasan langsung - Melaksanakan Pemeriksaan Koperasi sesuai SOP - pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka efek jera
7.	Proses Pemberiaan Pinjaman Dana Penguatan Modal	- Kepala Dinas - Sekretaris Dinas - Kepala Bidang - Ka Sie pembinaan Koperasi - Tim yang terlibat mengelola DPM	- Intervensi Atasan - Kolusi - Potensi gratifikasi - penyalahgunaan wewenang/jabatan - Alat/Perangkat kerja yang kurang memadai	- Keteladanan pimpinan - Pemberiaan Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) dilakukan secara transparan sesuai SOP - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka efek jera - Koperasi yang tidak tertib tidak akan diberi fasilitas DPM
8.	Peserta pameran	- Kepala Dinas - Sekretaris Dinas - Kepala Bidang - Tim	- Intervensi Atasan - penyalahgunaan wewenang/jabatan - nepotisme - SOP kurasi kurang baik	- Keteladanan pimpinan yang baik - SOP kurasi produk yang baik - Aturan dalam mengikuti pameran (SOP) yang jelas - Sanksi yang tegas bagi yang tidak memenuhi SOP.
9.	Pengadaan barang dan Jasa pelaksanaan kegiatan seksi Kelembagaan Koperasi	- Pejabat pengadaan - Pelaksana - Pendamping - Pihak penyedia	- Hubungan kedekatan dan afiliasi - Potensi gratifikasi dari penyedia - Dampak adanya sarana komunikasi yang semakin canggih - Penyalahgunaan wewenang	- Pelaksanaan sesuai SOP pengadaan barang dan jasa - Adanya pendampingan setiap melakukan koordinasi dengan pihak penyedia - Dilakukan secara online
10.	Pelaksanaan kegiatan monitoring /pembinaan di lapangan	- Pejabat Struktural - Semua pegawai - Gerakan koperasi	- Hubungan kedekatan dan afiliasi - Potensi gratifikasi dari gerakan koperasi	- Pelaksanaan dilakukan secara online, - Sosialisasi secara intensif kepada binaan terkait pelayanan - Pelaksanaan tidak

			<ul style="list-style-type: none"> - Dampak adanya sarana komunikasi yang semakin canggih 	<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan secara maraton - Dilakukan secara SOP Pelayanan
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan promosi produk UMKM melalui pameran yang tidak sesuai persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Kepala Bidang - Kepala Seksi - Staf 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peserta pameran produk UMKM yang belum melengkapi perijinan - Tidak melalui tahapan yang dipersyaratkan misalnya kurasi, foto produk, perjanjian komitmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peserta pameran produk UMKM yang belum melengkapi perijinan, tidak melalui tahapan yang dipersyaratkan, misalnya kurasi, fotoproduk, perjanjian komitmen
12.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelatihan baranding / digital marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - DPRD - Kepala Dinas - Kepala Bidang - Kepala seksi - staf 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan narasumber atas usulan dari DPRD, sehingga ada yang belum memenuhi kualifikasi sebagai narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> - penentuan narasumber harus memenuhi kualifikasi materi yang akan disampaikan dibuktikan dengan sertifikat - dibuat standard kualifikasi untuk calon narasumber yang paten
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan Pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Kepala Bidang - Kepala seksi - staf 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya titipan peserta yang belum memenuhi criteria untuk mengikuti pelatihan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan standar / criteria prasyarat bagi calon peserta - Pendaftaran dibuka secara umum dan agar mengisi profil lengkap dilampiri persyaratan yang ditentukan - Membuat komitmen sebelum pelaksanaan
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta pameran tidak mematuhi aturan jam buka pameran (misal pameran di mall) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Kepala Bidang - Kepala seksi - staf 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada keperluan mendadak - Tidak ada petugas jaga - Produk terbatas dan belum bisa kontinue 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas membuat tatatertib - Dinas membuat jadwal - Peserta membuat komitmen pra pameran - Petugas dinas memberikan pendampingan - Pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi aturan yaitu dengan memberikan peringatan, memblacklis untuk keikutsertaan pada pameran berikutnya.
15	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pinjaman DPM bagi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Kepala Bidang Usaha Mikro - Kepala seksi Fasilitasi layanan dan pembiayaan - Tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Intervensi Atasan - Kolusi dan nepotisme - Potensi gratifikasi - Penyalahgunaan wewenang/ Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai SOP yang berlaku - Kejujuran dan transparansi - Memberikan pelayanan dengan secara profesional - Ditekankan budi pekerti yang luhur

		pelaksana		bagi semua pihak yang terkait
16	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan terkait perizinan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Kepala Bidang Usaha Mikro - Kepala seksi Fasilitasi layanan dan pembiayaan - Konsultan PLUT - Staf pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolusi dan nepotisme - Potensi gratifikasi - Penyalahgunaan wewenang/ Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sikap sopan santun - Sesuai SOP yang berlaku - Pelayanan dengan CINTA (Cerdas, INovatif, Tepat, dan Amanah) - Memberikan pelayanan dengan secara profesional - Menekankan transparansi

Plt. Kepala Dinas Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah



Dra. R.R. MAE RUSMI S., M.T.